



## PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Saharawati Yahya binti M Yahya Abdullah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Graha BNI Permai Blok A Nomor 22, RT.002/RW.001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai **Pemohon**;

bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak

Muhammad Haikal Ramadhan bin La Ode Syaifuddin Arifin, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di BTN Graha BNI Permai Blok A Nomor 22, RT.002/RW.001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa La Ode Syaifuddin Arifin (almarhum) bin La Ode Ego dan Saharawati Yahya binti M Yahya Abdullah adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tahun 2004, Namun La Ode Syaifuddin Arifin (almarhum) bin La Ode Ego telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021 hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang di

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh lurah Wundudopi pada tanggal 28 April 2021 dan telah bercerai dengan ibu Saharawati Yahya binti M Yahya Abdullah sebelum meninggal dunia.

2. Bahwa selama menikah La Ode Syaifuddin Arifin (almarhum) bin La Ode Ego dan Saharawati Yahya binti M Yahya Abdullah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Haikal Ramadhan lahir di Kendari, 16 Juli 2014.

3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Muhammad Haikal Ramadhan bin La Ode Syaifuddin Arifin.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari, Muhammad Haikal Ramadhan bin La Ode Syaifuddin Arifin anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara La Ode Syaifuddin Arifin (almarhum) bin La Ode Ego dan Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2004 dan telah bercerai dengan di buktikan Akta Cerai Nomor : 0054/AC/2020/PA.Kdi.

5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama Muhammad Haikal Ramadhan bin La Ode Syaifuddin Arifin ini dengan tujuan untuk mencairkan Asuransi di BNI Life dan Mandiri Inhealt dan asset lainnya.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Saharawati Yahya binti M. Yahya Abdullah) sebagai wali dari (Muhammad Haikal Ramadhan bin La Ode Syaifuddin Arifin), umur 7 tahun untuk mencairkan Asuransi pada BNI Life dan Mandiri Inhealt dan asset lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-16092016-0026 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0054/AC/2020/PA Kdi tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471031608110005 tanggal 9 September 2016 an. La Ode Syarifuddin Arifin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471036211800001 tanggal 4 Desember 2018 an. Saharawati Yahya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471031705770003 tanggal 3 Januari 2013 an. Laode Syarifuddin Arifin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/282/SKK/RSUD/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);
8. Fotokopi Keterangan Waris Nomor : 45.1.5/11/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 28 April 2021 bermeterai cukup (bukti P9);
10. Fotokopi BNI Life an. La Ode Syaifuddin Arifin telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti 10);
11. Fotokopi Mandiri inhealt an. . La Ode Syaifuddin Arifin telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti 11);

B.-----

Saksi:

1. Fahmi bin M.Yahya Abdullah umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ekspedisi, tempat kediaman di BTN Baruga Nusantara , Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan hasil perkawinan dari seorang laki-laki bernama La Ode Syaifuddin Arifin;
  - Bahwa Pemohon dengan La Ode Syaifuddin Arifin pernah terikat sebagai suami istri, namun sudah bercerai tahun 2020;
  - Bahwa La Ode Syaifuddin Arifin sudah meninggal dunia 26 April 2021 karena sakit;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya La Ode Syaifuddin Arifin adalah nasabah pada Asuransi BNI Life;
- Bahwa almarhum La Ode Syaifuddin Arifin sewaktu meninggal dunia meninggalkan anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon almarhum La Ode Syaifuddin Arifin tidak pernah menikah lagi;

2. Linda Permata Sari binti H.Thamrin umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/ PT PMM Kendari, tempat kediaman di BTN Wahana Prima Blok G No.7,Rt.002/RW.003, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dengan almarhum La Ode Syaifuddin Arifin;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan hasil perkawinan dengan laki-laki bernama La Ode Syaifuddin Arifin;
- Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki La Ode Syaifuddin Arifin pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai tahun 2020;
- Bahwa La Ode Syaifuddin Arifin telah meninggal dunia tanggal 26 April 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum La Ode Syaifuddin Arifin semasa hidupnya adalah nasabah pada Asuransi BNI Life.
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, almarhum La Ode Syaifuddin Arifin tidak pernah menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Muhammad Haikal Ramadhan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan untuk mengurus pencarian Asuransi almarhum La Ode Syaifuddin Arifin pada BNI Life Insurance dan Mandiri Inhealt;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan kepentingan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan untuk mengurus Asuransi dari La Ode Syaifuddin Arifin (bapak kandung anak Muhammad Haikal Ramadhan) pada BNI Life dan Mandiri Inhealt adalah kerabat dekat sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Muhammad Haikal Ramadhan tanggal 16 Juli 2014 di Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian Pemohon dengan almarhum La Ode Syaifuddin Arifin pada tanggal 27 Januari 2021 di Pengadilan Agama Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P4 dan P5 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah pendudukan Kecamatan Baruga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P5 (fotokopi surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kematian La Ode Syaifuddin Arifin tanggal 26 April 2021 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 (surat keterangan waris) bermeterai cukup cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan isi menjelaskan ahli waris dari almarhum La Ode Syaifuddin Arifin, secara materi isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum La Ode Syaifuddin Arifin, namun secara hukum yang menjadi ahli waris hanya anak bernama Muhammad Haikal Ramadhan sehingga secara materiil bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi (Fahmi bin M.Yahya Abdullah dan Linda Permata Sari binti H.Thamrin) yang keterangannya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari La Ode Syaifuddin Arifin, sebelumnya hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa La Ode Syaifuddin Arifin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa La Ode Syaifuddin Arifin adalah karyawan pada PT. PMM (BUMN);
- Bahwa sejak bercerai dengan Pemohon tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa ayah kandung dari anak Muhammad Haikal Ramadhan memiliki Asuransi dan Muhammad Haikal Ramadhan belum cakap untuk bertindak di depan hukum sehingga

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan seorang wali untuk mengurus hak-hak ayah kandungnya pada BNI Life dan Mandiri Inhealt;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Pemohon tidak terbukti memiliki sifat yang dapat menggugurkan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Muhammad Haikal Ramadhan, umur 7 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Saharawati Yahya binti M. Yahya Abdullah);
3. Menetapkan Pemohon (Saharawati Yahya binti M. Yahya Abdullah) sebagai wali Pengampu dari Muhammad Haikal Ramadhan untuk mengurus Asuransi almarhum La Ode Syaifuddin Arifin pada BNI Life dan Mandiri Inhealt Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. <b>Jumlah</b>	<b>Rp 200.000,00</b>

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)